



NOTA KESEPAKATAN



ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 0318/NATUNA
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
(KARYA BAKTI TNI AD)
DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 100.3.7/006/Kdh.KKA/MOU/V/2024
NOMOR : MoU/ /V/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-05-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDUL HARIS : Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas
Berdasarkan SK Menteri dalam Negeri
Nomor: 131.21-285 Tahun 2021 tanggal
22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas,
berkedudukan di Jalan Raya Haji
Fisabilillah Pasir Peti No. 01 Kabupaten
Kepulauan Anambas disebut sebagai
PIHAK KESATU.
- II. ANDRI HADIYANTO : Komandan Komando Distrik Militer 0318/
NATUNA selaku Dansatgas Karya Bakti
TNI AD yang berkedudukan di Jalan Batu
Sisir Desa Sungai Ulu Kecamatan
Bunguran Timur Kabupaten Natuna

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	



dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0318/Natuna berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/00/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 selanjutnya PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah sebagai pimpinan Instansi Militer Komandan Komando Distrik Militer (KODIM) 0318/NATUNA dengan wilayah hukum termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah beserta petunjuk teknisnya, serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing dengan tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia (Karya Bakti TNI AD) Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai perwujudan keterpaduan dan sinergisitas TNI (Karya Bakti TNI AD) di daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Nuan – Teluk Durian Kecamatan Kute Siantan (Swakelola) (Karya Bakti TNI AD) Tahun 2024, di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam percepatan pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing dengan memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini terletak pada Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pembangunan Jalan, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Nuan – Teluk Durian Kecamatan Kute Siantan (Swakelola) (Karya Bakti TNI AD) Tahun 2024, di Kabupaten Kepulauan Anambas.



Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan fisik dan Non fisik Karya Bakti TNI AD (Swakelola):

- (1) Kegiatan fisik adalah:

- Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Nuan – Teluk Durian Kecamatan Kute Siantan (Swakelola) (Karya Bakti TNI AD);

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

(2) Kegiatan Non Fisik adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
- b. Meningkatkan taraf hidup dan pengetahuan masyarakat dengan penyuluhan dan sosialisasi dengan program pemerintah
- c. Meningkatkan wasbang masyarakat untuk memperkokoh rasa cinta tanah air
- d. Terwujudnya kemandirian TNI - Rakyat untuk kesiapan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh dalam rangka Sishankamtara.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bersepakat melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan, Rencana Kerja sebagaimana terlampir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6



PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditindaklanjuti dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani dan dilaksanakan oleh Komdim 0318/Dansatgas Karya Bakti TNI AD.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan lanjutan pembangunan Jalan Nuan-Teluk Durian Kecamatan Kute Siantan (Swakelola) (Karya Bakti TNI AD) Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Kepulauan Anambas.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja.
- (2) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK dan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangannya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir, dengan ketentuan salah satu PIHAK yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada PIHAK lainnya.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum disepakati atau terjadinya perubahan (adendum) dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

ABDUL HARIS

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS DAN DAMDIM 0318 / NATUNA
selaku DANSATGAS KARYA BAKTI TNI AD,
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL : 2024

**RENCANA KERJA
KARYA BAKTI TNI AD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

I. Pelaksanaan Karya Bakti TNI AD yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas


NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		
				2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Lanjutan Pembangunan Jalan Nuan - Teluk Durian Kecamatan Kute Siantan (Swakelola) (Karya Bakti TNI AD) Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.	Terselenggaranya Jalan Nuan - Teluk Durian Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.	Masyarakat bisa menggunakan jalan untuk jalur Trasportasi darat untuk mobilisasi orang/barang.	√	Memastikan Anggaran di DPA tahun 2024 ada Rp 1.800.000.178,00	Dandim sebagai Dansatgas Melaksanakan Pekerjaan fisik dan Non Fisik.

PIHAK KEDUA


ANDRI NADIYANTO



PIHAK KESATU,


ABDUL HARIS